



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

H. Soleman M. Kakoe, SH bin Mograd Kakoe, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Maret 1950, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jln. Tribrata No. 6 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Melawan

Wirda Saleh binti Gani Moh. Saleh, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Maret 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/010/III/2016 tanggal 22 Maret 2016;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai pisah;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus Duda Mati anak 4, sedangkan Termohon berstatus Janda Mati anak 3;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar daerah meninggalkan Pemohon hingga berminggu-minggu tidak pulang ke rumah; Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, dengan tidak mau merawat Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit; Termohon emosional tinggi dan sering marah-marah hingga berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 05 Agustus 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah anak Termohon dari suami sebelumnya selama kurang lebih 3 (tiga) minggu hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Soleman M. Kakoe, SH bin Mograd Kakoe) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Wirda Saleh binti Gani Moh. Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Djufri Bobihu, S.Ag, SH) tanggal 22 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa benar sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Termohon pernah keluar Daerah untuk urusan keluarga Termohon, akan tetapi kepergian Termohon tersebut selalu atas izin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan pendapat akan tetapi sebagai seorang istri yang tidak berpendidikan tinggi seperti Pemohon, tentulah selalu mengalah dan mengikuti kehendak dari Pemohon sebagai seorang Haji;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau merawat Pemohon yang dalam keadaan sakit, justru sesungguhnya Termohon telah

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha dengan sekuat tenaga merawat Pemohon dan berkorban untuk keharmonisan rumah tangga dimana sebelum Pemohon menikahi Termohon, saat itu Termohon sudah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga abdi di Kantor Lurah Bugis akan tetapi demi untuk merawat Pemohon, maka Termohon bertanggung jawab dan bersedia berhenti dan meninggalkan pekerjaan Termohon tersebut;

- Bahwa tidak benar Termohon selalu emosional dan marah-marah serta berkata kasar kepada Pemohon, dan sebaliknya justru Pemohonlah yang selalu bersikap arogan kepada Termohon, tapi Termohon selalu sabar guna kelangsungan hidup rumah tangga;

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Kota Gorontalo beberapa kali dilanda musibah banjir dan mengenangi kediaman Pemohon di Kelurahan Ipilo, waktu itu Pemohon dan Termohon, setiap banjir reda selalu banyak lumpur di dalam rumah tersebut, terpaksa harus bekerja keras untuk membersihkan rumah tersebut, sehingga Termohon sakit dan atas izin Pemohon Termohon pergi untuk tinggal sementara di rumah anak Termohon di Kelurahan Bugis;

- Bahwa Termohon bermohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dihukum untuk membayar hal-hal sebagai berikut:

- Biaya mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Biaya masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Membayar 1/3 gaji pensiun Pemohon kepada Termohon sebagai hak istri ketika terjadi perceraian;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Termohon bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya mengabulkan tuntutan Termohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membayar biaya mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Membayar biaya masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerahkan kepada Termohon 1/3 gaji pensiun Pemohon kepada Termohon sebagai hak istri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Termohon;

- Bahwa pada poin 6 Termohon menyatakan pernah pergi keluar daerah atas izin dan sepengetahuan Pemohon, memang benar Pemohon mengetahui Termohon berangkat keluar daerah, tetapi situasi sebenarnya adalah Termohon tidaklah meminta izin kepada Pemohon, namun hanya memberitahukan kepada Pemohon, tanpa menunggu respon dari Pemohon apakah setuju atau tidak, karena meskipun Pemohon tidak izinkan Termohon tetap harus berangkat;

Pernah kejadian, Termohon mendadak menyampaikan kepada Pemohon akan berangkat keluar daerah. Saat itu Pemohon tidak punya uang, sebagai wujud tanggung jawab suami, Pemohon meminjam uang kepada saudara untuk memenuhinya. Akan tetapi saat Pemohon kembali ke rumah, maka Termohon sudah berangkat tanpa menunggu Pemohon;

Apa yang dilakukan Termohon tidak etis dalam agama Islam, karena Pemohon sangat membutuhkan perhatian Termohon, hal ini dilakukan Termohon sudah berulang-ulang;

- Bahwa Termohon dalam jawaban poin 7, dalam hal rendahnya pendidikan Termohon dijadikan pembenaran atas tindakannya sehingga Termohon haruslah mengalah, sehingga menurut Pemohon itu merupakan sifat yang tidak berprilaku manusia.

- Bahwa memang benar dalam jawaban poin 8 Termohon berkorban yakni berhenti dalam pekerjaan sebagai tenaga honorer, tetapi Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon melebihi penghasilan sebagai honorer, jika Termohon menyesal berhenti dalam pekerjaan itu, maka usia Termohon saat ini sudah 63 tahun, masuk usia pensiun sehingga penyesalan tersebut tidaklah beralasan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawaban poin 7 tidak benar Termohon selalu emosional dan berkata kasar terhadap Pemohon, maka yang sesungguhnya adalah seminggu setelah perkawinan jam 15.00 Termohon tidak ada di rumah, saat itu Pemohon lapar dan di rumah tidak ada makanan. Saat Termohon pulang ke rumah menyindir minta dibelikan makanan. Termohon tidak paham Pemohon sendirian. Sebaiknya sebelum Termohon keluar harus memasak dulu. Tapi respon Termohon langsung uring-uringan di dapur, marah-marah dan ribut dengan peralatan di dapur, akhirnya Pemohon tidak jadi makan siang karena sikap Termohon seperti itu;
 - Bahwa pada tanggal 25 November 2017 jam 15.00 Termohon minta uang kepada Pemohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon jawab belum gaji. Lalu Termohon marah dan menjatuhkan diri ke lantai dan bertiak-teriak histeris, yakni seandainya saya tau kakak begini biar 100 juta biaya nikah diantar saya tolak, seorang haji tapi tidak menepati janji. Pemohon sangat malu karena terdengar sampai tetangga;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut maka Termohon selalu melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sudah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon, dan menolak semua tuntutan Termohon karena ketidakmampuan Pemohon yang telah uzur dan hanyalah pensiunan PNS;
- Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pada dasarnya Termohon bertetap pada jawaban semula serta menolak dalil permohonan dan replik Pemohon kecuali nyata-nyata diakui oleh Termohon;
 - Bahwa setiap Termohon pergi keluar daerah selalu atas izin dan pengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangatlah mahir dalam memutar balikkan fakta didasarkan pada adanya kemampuan Pemohon sebagai seorang Haji yang memiliki pendidikan tinggi yang lebih jauh berbeda dengan Termohon yang selalu berusaha mengungkapkan fakta apa adanya dalam persidangan ini;
- Bahwa Pemohon menyamakan kedudukannya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki hak pensiun dengan tenaga abdi. Hal ini sudah tentu hanya merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ada saja dari Pemohon;
- Bahwa benar akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur sekamar akan tetapi bukan atas kehendak Termohon tetapi atas kemauan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0028/010/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Dolly Nasaru binti Abd.Rahman Nasaru**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi mengenal Pemohon bernama H. Soleman M. Kakoe, S.H bin Mograd Kakoe sedangkan Termohon bernama Wirda Saleh binti Gani Moh. Saleh.
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus Duda mati dengan empat (4) orang anak sedangkan Termohon berstatus janda mati dengan tiga (3) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu tidak berada di rumah bersama Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri, setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah menemui Termohon di rumah. Dan setiap kali saksi menanyakan keberadaan Termohon kepada Pemohon, Pemohon selalu menjawab bahwa Termohon tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi berulang kali menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon, Pemohon hanya menjawab Termohon tidak ada di rumah tanpa alasan yang lain.
- Bahwa bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon sering berteriak-teriak sambil berkata-kata, namun perkataan Termohon tersebut tidak jelas saksi dengar dan saksi mendengar sepertinya Termohon sedang menangis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Termohon sedang marah-marah atau berkata-kata kasar terhadap Pemohon.
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar terhadapnya bahkan Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi pernah mendengar pertengkaran, dan saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang.

Saksi 2 **Joni M. Kakoe bin Murad Kakoe**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliyoso Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi mengenal Pemohon bernama H. Soleman M. Kakoe, S.H bin Mograd Kakoe sedangkan Termohon bernama Wirda Saleh binti Gani Moh. Saleh.
- Bahwa Pemohon berstatus Duda mati dengan empat (4) orang anak sedangkan Termohon berstatus janda mati dengan tiga (3) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu tidak berada di rumah bersama Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri, setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah menemui Termohon di rumah. Dan setiap kali saksi menanyakan keberadaan Termohon kepada Pemohon, Pemohon selalu menjawab bahwa Termohon tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi berulang kali menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon, Pemohon hanya menjawab Termohon tidak ada di rumah tanpa alasan yang lain.
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan Termohon kepada Pemohon setelah habis banjir.
- Bahwa saksi tidak mendengar kejadian tentang Termohon yang membersihkan rumah Pemohon pasca banjir yang menyebabkan Termohon sakit.
- Bahwa di samping itu Termohon sering keluar rumah di siang hari bahkan pernah Termohon meninggalkan Pemohon yang sedang sakit di rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon membawa sesuatu ketika keluar rumah, namun sepertinya Termohon barusan memarahi Pemohon.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon sering berteriak-teriak sambil berkata-kata, namun perkataan Termohon tersebut tidak jelas saksi dengar dan saksi mendengar sepertinya Termohon sedang menangis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Termohon sedang marah-marah atau berkata-kata kasar terhadap Pemohon.
- Bahwa dua kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, namun yang jelas kejadiannya di siang hari.
- Bahwa ketika saksi pergi ke Pasar melewati rumah Termohon, saksi melihat Termohon hanya duduk-duduk di luar rumahnya Termohon di kampung Bugis, bukan di rumah Pemohon yang menjadi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi;

Bukti tertulis:

- Fotokopi surat perjanjian kerja an. Wirda Hasan Nomor 800/Sek-DR/18/2016 tanggal 4 Januari 2016 bukti T1;
- Fotokopi foto surat Keterangan Sakit an Wirda Saleh tanggal 07 September 2020 dari Puskesmas Dumbo Raya bukti T2;
- Fotokopi foto pernikahan antara Pemohon dan Termohon bukti T3;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Termohon pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Rico Hasan bin Hasan**. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi mengenal Pemohon bernama H. Soleman M. Kakoe, S.H bin Mograd Kakoe sedangkan Termohon bernama Wirda Saleh binti Gani Moh. Saleh.
- Bahwa Pemohon berstatus Duda mati dengan empat (4) orang anak sedangkan Termohon berstatus janda mati dengan tiga (3) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi yang berperan menikahkan Pemohon dan Termohon, meskipun anak Termohon tidak setuju atas pernikahan ini, tetapi karena saksi yang berperan maka anak Termohon menyetujuinya;
- Bahwa menurut Termohon ketika Pemohon sedang sakit Termohon selalu mengurus dan merawatnya namun ketika Termohon sakit selalu pamitan untuk tinggal dengan anaknya;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah jika Termohon hendak mendekati Pemohon, maka Pemohon selalu menghindari Termohon;
- Bahwa saksi merasa kecewa dengan sikap Pemohon yang tidak menyayangi Termohon, karena saksilah yang berperan menikahkan mereka ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah sendiri dan Termohon tinggal dengan anak-anaknya;
- Saksi 2 **Urfi Gani Saleh bin Saleh**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa ya saksi mengenal Pemohon bernama H. Soleman M. Kakoe, S.H bin Mograd Kakoe sedangkan Termohon bernama Wirda Saleh binti Gani Moh. Saleh.

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus Duda mati dengan empat (4) orang anak sedangkan Termohon berstatus janda mati dengan tiga (3) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya saksi tidak setuju Pemohon menikahi Termohon karena saksi mengetahui pendidikan Termohon yang standar, padahal Pemohon bisa membimbingnya namun saksi kecewa dengan sikap Pemohon seperti ini;
- Bahwa menurut Termohon apabila Termohon sakit maka Pemohon selalu menyuruh Termohon pulang ke rumah anak-anaknya, dan apabila Pemohon sakit maka Termohon yang mengurusnya;
- Bahwa sikap Pemohon seperti ini yang membuat Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon keluar daerah itu hanya berkunjung ke rumah saksi di Surabaya, waktu itu saksi mengundang Pemohon supaya bersama Termohon ke Surabaya, karena ada pesta pernikahan namun Pemohon menolaknya sehingga saksi mohon izin kepada Pemohon untuk mengajak Termohon ke Surabaya;
- Bahwa saat itu Termohon diizinkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon menyuruh Termohon untuk berhenti bekerja, dan secara terpaksa Termohon berhenti bekerja;
- Bahwa saksi bermohon agar mempertimbangkan Termohon yang telah berhenti bekerja; Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan yakni menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa mut'ah dan nafkah iddah dan 1/3 gaji pensiun Pemohon, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, oleh karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar 1/3 gaji pension Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar 1/3 gaji pensiun Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat tersebut apalagi saat ini Tergugat sudah dalam keadaan uzur;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dimana Penggugat bertetap pada gugatan semula dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawaban semula dan Tergugat tidak sanggup untuk bersedia membayar tuntutan Penggugat tersebut karena sudah uzur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon keluar daerah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, tidak benar Termohon pergi keluar daerah tanpa pamit dan sepengetahuan Pemohon karena selama ini Termohon selalu minta izin kepada Pemohon jika Termohon keluar daerah namun Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal sudah sejak bulan Agustus 2020 lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dolly Nasaru binti Abd.Rahman Nasaru dan Joni M. Kakoe bin Murad Kakoe, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengakui bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon dengan Termohon, hal ini terjadi karena keberadaan Termohon yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping ini Termohon telah pula mengakui bahwa memang benar pada bulan Agustus 2020 hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, tetapi hal ini disebabkan pada waktu itu telah beberapa kali terjadi banjir, sehingga atas izin dari Pemohon, maka Termohon menginap di rumah anak Termohon;

Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan Termohon bertanda T1 berupa....., T2 berupa.....dan T3 berupa....., semuanya dinilai tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Termohon, telah menerangkan dibawah sumpah bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hal dalil-dalil bantahan Termohon yakni tidak benar Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon, tidak memberikan perhatian kepada Pemohon meskipun dalam keadaan sakit, tidak benar pula Termohon emosional tinggi dan selalu berkata kasar kepada Pemohon, namun mencermati keterangan saksi saksi yang diajukan Termohon, telah menerangkan berdasarkan penyampaian Termohon kepada saksi, dinilai sebagai keterangan saksi de auditu, maka dengan demikian dalil dalil bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Termohon di atas, dan memperhatikan pula bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon yang telah didukung oleh bukti keterangan saksi saksi Termohon tersebut justru telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, keterangan para saksi Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon pernah keluar daerah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah sebuah rumah tangga diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, oleh karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa meski dalam jawaban Termohon (Penggugat) tidak secara nyata menyebutkan adanya gugatan Rekonpensi, akan tetapi oleh karena adanya tuntutan balik dari pihak Termohon (Penggugat) yang dituangkan dalam jawabannya sebagaimana dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg.,

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan secara terpisah daripada gugatan pokok dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Penggugat menuntut pula kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji Pensiun Tergugat kepada Penggugat akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar seluruh tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat sudah dalam keadaan uzur;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia untuk membayar semua tuntutan Penggugat tersebut, tidaklah berarti dapat menggugurkan hak-hak Penggugat ketika akan diceraikan oleh Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan saksama bahwa gugatan Penggugat tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah uzur, dan oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan kemampuan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, serta lamanya hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama beberapa tahun dalam berumah tangga, maka Majelis Hakim menilai adil dan patut untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat secara keseluruhan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji pensiun kepada Penggugat, maka majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tidak mengatur tentang hak-hak istri bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, jika terjadi perceraian akan tetapi mengatur hak-hak istri Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif jika suami akan mentalak istrinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang 1/3 gaji pensiun Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Soleman M. Kakoe, SH bin Mograd Kakoe) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Wirda Saleh binti Gani Moh. Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sesaat sebelum mengucapkan Ikrar Talak;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri pula oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)